SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang :

a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan usulan parsial dari 28 (dua puluh delapan) Perangkat Daerah, perlu dilakukan pergeseran rincian belanja subkegiatan dalam Tahun Anggaran 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
16. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Momor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Momor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 2.801.546.001.974 (dua triliun delapan ratus satu milyar lima ratus empat puluh enam juta seribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp1.789.204.228.098,97 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh tujuh sen) yang terdiri atas:
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang jasa;
   c. Belanja subsidi;
   d. Belanja hibah; dan
   e. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp607.815.769.229,88 (enam ratus tujuh milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh delapan sen).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

(3) Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp985.618.805.581,09 (sembilan ratus delapan puluh lima milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah sembilan sen).
(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah).
(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp139.991.293.288,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.278.360.000,00 (empat puluh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp607.815.769.229,88 (enam ratus tujuh milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh delapan sen) yang terdiri atas:
    a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
    b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
    c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK;
    d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
    e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRK serta KDH/WKDH.
(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.278.865.646,88 (tiga ratus enam puluh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen).
(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b direncanakan sebesar Rp210.667.327.106,00 (dua ratus sepuluh milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam rupiah).
(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c direncanakan sebesar Rp17.736.875.087,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah).
(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d direncanakan sebesar Rp199.101.390,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus satu ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah.
(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e direncanakan sebesar Rp18.933.600.000,00 (delapan belas miliar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebesar Rp360.278.865.646,88 (tiga ratus enam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

puluh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen) yang terdiri atas:

a. Belanja gaji pokok ASN;
b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
f. Belanja tunjangan beras ASN;
g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan Khusus ASN;
h. Belanja pembulatan gaji ASN;
i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
l. Belanja tunjangan khusus.

(2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.092.246.936,92 (dua ratus empat puluh empat milyar sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen).

(3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp20.466.528.158,56 (dua puluh milyar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah lima puluh enam sen).

(4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.543.559.993,04 (enam milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah empat sen).

(5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp10.025.091.882,52(sepuluh milyar dua puluh lima juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh dua sen).

(6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp7.205.261.290,47 (tujuh milyar dua ratus lima juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah empat puluh tujuh sen).

(7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp24.338.958.880,77 (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah tujuh puluh tujuh sen).

(8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp11.054.744.774,26 (sebelas milyar lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah dua puluh enam sen).

(9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp38.346.779,62 (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen).

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp11.888.690.433,52 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen).

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp679.494.265,63 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah enam puluh tiga sen).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp1.898.655.589,21 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen).
(13) Belanja tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp22.047.286.662,00 (dua puluh dua milyar empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11A diubah sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp985.618.805.581,09 (sembilan ratus delapan puluh lima milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah sembilan sen) yang terdiri atas:
    a. Belanja barang;
    b. Belanja jasa;
    c. Belanja pemeliharaan;
    d. Belanja perjalanan dinas;
    e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat;
    f. Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah Dana BOSP; dan
    g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp494.306.450.184,35 (empat ratus sembilan puluh empat milyar tiga ratus enam juta empat ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh lima sen).
(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp278.748.056.867,56 (dua ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah lima puluh enam sen).
(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp48.281.628.831,18 (empat puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah delapan belas sen).
(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp117.010.339.698,00 (seratus tujuh belas milyar sepuluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp13.010.350.000,00 (tiga belas milyar sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
(7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp34.261.980.000,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11B diubah sehingga Pasal 11B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11B

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b sebesar Rp763.144.572.775,03 (tujuh ratus enam puluh tiga milyar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah tiga sen) yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal gedung dan bangunan;
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp32.152.741.741,00 (tiga puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp113.983.631.443,69 (seratus tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp270.060.641.263,34 (dua ratus tujuh puluh milyar enam puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp344.936.741.227,00 (tiga ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp478.567.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.532.250.100,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu seratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 11C diubah sehingga Pasal 11C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11C

Belanja Tak Terduga sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 huruf c sebesar Rp24.580.000.000,00 (dua puluh empat milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

8. Diantara Pasal 11C dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 11D sehingga Pasal 11D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11D

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebesar Rp224.617.201.100,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus satu ribu seratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp225.046.072.833,00 (dua ratus dua puluh lima milyar empat puluh enam juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp225.046.072.833,00 (dua ratus dua puluh lima milyar empat puluh enam juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 24 Agustus 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

IDA BAGUS PUTU SURATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2026

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2026

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2026

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERDA TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN